

HIBAH – TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BENCANA COVID-19
2021

PERWAL NO. 24, BD 2021/ NO. 24 THN 2021, 15 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana
Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan mengenai
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease
2019.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 4/1984; UU
28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 24/2007; UU 36/2009; UU 33/2004; UU
23/2014 jo UU 9/2015; PP 12/2019; Perpres 16/2018; Perpres 17/2018; Keppres
7/2020; Permendagri 13/2006; Permendagri 20/2020; Perda Kota Depok 10/2016;
Perwal Kota Depok 29/2012 jo. Perwal Kota Depok 35/2020.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ruang Lingkup; Pemberian Hibah;
Penggangan Hibah; Pertanggungjawaban Hibah; Pengawasan; Pengangan; .

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2021, diundangkan pada
tanggal 3 Mei 2021.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 24.